

## Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif *Cyber Notary* Di Indonesia

**Fabela Rahma Moneterly, Budi Santoso**  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
fabela.ramon@gmail.com

### *Abstract*

*Cyber notary implies notarial deed made through electronic device or notary, agreement that reads and knows deed isn't carried out before notary. This writing aims to analyze validity of authentic deed transaction certification carried out with cyber notary and strength of notary deed proof in concept implementing cyber notary in Indonesia. Researchers use legal research methods using normative juridical approach, namely the concept of positivist legis. The certification transactions using cyber notary is legal, it has been regulated in Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 which authorizes notary to certify transactions in cyber notary manner while still taking into account the elements of an authentic document. Notary document that based on cyber notary in form of an electronic or electronic document, doesn't or has not fulfilled the conditions as a valid document based on the Act on Changes Notary Position or Law on Information and Electronic Transactions. Thus, power of proof is the same as power of proof letter or document made under the hand. Therefore, preserve the authenticity of deed electronically made using draft of cyber notary that have perfection.*

**Keywords:** *validity; evidence; cyber notary*

### **Abstrak**

*Cyber notary* memiliki definisi bahwasanya akta notaris yang diterbitkan menggunakan perangkat elektronik atau seorang Notaris cuma memvalidasi sebuah perjanjian dimana pembacaan serta penandatanganan aktanya tidaklah dikerjakan di depan Notaris. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan sertifikasi transaksi akta otentik yang dilakukan dengan “*cyber notary*” dan kekuatan pembuktian akta Notaris pada konsep implementasi “*cyber notary*” di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif. Pensertifikasian transaksi yang memakai *cyber notary* merupakan hal yang legal sebagaimana diatur di Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memberi wewenang pada notaris dalam menerapkan pensertifikasian transaksi dengan cara “*cyber notary*” tanpa mengabaikan unsur akta asli. Akta Notaris yang didasarkan pada konsep “*cyber notary*” berupa akta elektronik atau elektronik, tidak atau belum memenuhi persyaratan sebagai akta otentik menurut perundang-undangan Perubahan wewenang Notaris atau perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik. Kekuatan pembuktian sama kuatnya dengan suatu surat atau akta yang diteken di bawah tangan. Hal tersebut untuk menjaga keaslian akta yang dibuat secara elektronik melalui konsep *cyber notary* yang memiliki kesempurnaan.

**Kata kunci:** *keabsahan; pembuktian; cyber notary*

### **A. PENDAHULUAN**

Berkembangnya dunia Teknologi Informasi serta Komunikasi (*Information Communication Technology*) memunculkan pengaruh positif di berbagai lini kehidupan manusia. Perkembangan

media komunikasi yang kian hari makin maju serta dapat memberikan layanan serta kegunaan yang lebih efektif serta efisien dalam komunikasi. Beberapa perangkat yang dapat menjalankan hal tersebut ialah komputer, gadget beserta alat-alat lainnya yang saat ini semuanya mampu dengan gampang mengakses internet (Sutarman, 2009).

Tak bisa dipungkiri bahwasanya teknologi informasi jadi dasar hampir di seluruh lini kehidupan, dari sosial budaya, ekonomi, pendidikan, hingga hukum. Semenjak disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara perlahan-lahan transaksi jual beli mulai berubah dari tradisional menjadi berbasis elektronik, sehingga dikenallah “*e-Commerce*”. Pada lini kegiatan pemerintahan, terkhusus pelayanan publik juga sedang menggalakkan layanan berbasis elektronik, maka muncul *e-Governmence*. Hal ini sebagaimana telah ditetapkan dalam program pemerintah yakni, pembangunan pengembangan Teknologi Informasi Dan Telekomunikasi (TIK) dengan sebutan “*e-Government*”. Pengaplikasian “*e-Government*” merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* di Indonesia (Rondonuwu, 2017).

Pelayanan publik memiliki satu jenis pelayanan nonpemerintah akan tetapi sangatlah kuat hubungannya dengan pelaksanaan layanan publik dan kental dengan peraturan karena tugas dan fungsinya diatur undang-undang, yakni pelayanan notaris. Pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memilki kewenangannya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Pasal 1 angka 7 UUJN mensyaratkan akta yang disusun di hadapan notaris agar akta notaris siber sangatlah kecil, mengingat akta notaris siber dilaksanakan karena keberadaan notaris dan para pihak tidak berada dalam wilayah jabatan notaris. Namun tidak menutup kemungkinan akan muncul regulasi atau reformasi baru seiringan dengan pertumbuhan jaman yang makin cepat. Pasal 5 Ayat 4 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik surat disebutkan ketidakabsahan yang disusun secara tertulis mengikuti undang-undang, surat tersebut harus berbentuk akta notaris atau Pejabat Pembuat Akta (Maharani, Parman, & Haq, 2019).

Selama ini pelayanan notaris pada masyarakat masih bersifat konvensional, akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang memaksa setiap lini kehidupan bertransformasi dari cara kerja konvensional ke sistem elektronik, pelayanan notaris juga sedang bergeser mengarah ke

pelayanan berbasis elektronik, atau dikenal juga sebagai *cyber notary*. Notaris dituntut agar dapat ikut serta pada perkembangan teknologi informasi, dikarenakan pada sebuah transaksi elektronik sangat memungkinkan terjadinya campur tangan notaris selaku pihak ketiga yang dipercaya selayaknya peran notaris pada sebuah transaksi konvensional. Sangatlah tak tepat bila notaris masih mempergunakan metode konvensional pada pelayanan jasa dalam aspek transaksi elektronik, dikarenakan kecepatan dan ketepatan waktu serta efisiensi amatlah diperlukan oleh sejumlah pihak. Perkembangan fungsi serta peran notaris pada sebuah transaksi elektronik tersebut selanjutnya dipopulerkan dalam sebutan "*cyber notary*" (Makarim, 2013). Notaris dituntut agar dapat serta dapat mempergunakan konsep "*cyber notary*" sehingga tercipta sebuah pelayanan jasa yang tepat, cepat, serta efisien, hingga dapat mempercepat jalannya pertumbuhan ekonomi (Nurita, 2012).

"*Cyber notary*" ialah konsep yang mempergunakan kemajuan teknologi untuk sejumlah notaris dalam pembuatan akta otentik di dunia maya dan melaksanakan tugasnya setiap hari. Contohnya: penandatanganan akta secara elektronik serta Rapat Umum Pemegang Saham secara "*teleconference*" (Nurita, 2012). Hal tersebut dimaksudkan agar memudahkan semua pihak yang bertempat tinggal berjauhan, hingga dengan "*cyber notary*", jarak tidaklah jadi permasalahan lagi.

Sesungguhnya "*cyber notary*" telah ada semenjak tahun 1995, tapi hal itu terhambat dikarenakan belum terdapat dasar hukum yang terkait. Akan tetapi, semenjak diundangkannya UU No. 11 tahun 2008, wacana "*cyber notary*" bergulir kembali. "*cyber notary*" ditujukan guna mempermudah ataupun mempercepat jalannya tugas serta wewenang Notaris saat pembuatan akta otentik terkait seluruh perbuatan ataupun perjanjian ataupun ketetapan yang diwajibkan undang-undang atau apapun yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan guna disebutkan pada akta otentik (Rossalina, Bakri, & Andrijani, 2017).

Berkembangnya masyarakat juga dibarengi berkembangnya transaksi elektronik yang makin pesat, sehingga notaris didalam melaksanakan tugas serta fungsinya selaku pejabat umum tentu saja tak terlepas dari kemajuan teknologi. Saat melaksanakan tugasnya itu, sudah tercantum di Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (yang berikutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014) berbunyi:

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur di peraturan perundang-undangan." wewenang lainnya yang dimaksud

pada pasal tersebut, sudah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU No. 02 Tahun 2014 dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur di peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.

“*Cyber notary*” bisa diartikan bahwasanya akta notaris yang disusun dengan menggunakan alat elektronik, atau Notaris hanyalah mengesahkan sebuah perjanjian yang pembacaan serta penandatanganan aktanya tak dilaksanakan di depan Notaris. Transaksi elektronik itu adalah sebuah perjanjian yang pembacaan serta penandatanganan aktanya tak dilaksanakan di depan notaris. Hal ini akan menyebabkan apakah akta notaris itu sudah memenuhi persyaratan akta otentik jikalau dihubungkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUHPerdara.

Terdapat beberapa teori yang akan dipakai untuk membedah persoalan dalam penulisan artikel penelitian ini, antara lain:

a. Teori Pembuktian

Pasal 163 HIR (289 RBg) serta Pasal 1865 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “setiap orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Oleh karena itu pembuktian dapat didefinisikan selaku usaha memberikan kepastian dalam artian kehukuman, memberikan dasar yang mencukupi pada hakim terkait keabsahan dari sebuah kejadian yang dimajukan pihak yang berperkara dengan cara formal, artinya terbatas kepada bukti yang dimajukan pada persidangan (Hutagalung, 2010).

Ada 3 (tiga) teori untuk hakim saat menjustifikasi alat bukti yang dimajukan para pihak antara lain:

1) Teori Pembuktian Bebas

Teori berikut menginginkan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya untuk hakim, dalam menjustifikasi alat bukti. Hakim tak memiliki keterikatan pada sebuah ketentuan hukum, atau setidaknya sejumlah ikatan oleh ketentuan hukum haruslah dibatasi sekecil mungkin. Menginginkan kebebasan yang luas artinya memberi kepercayaan kepada hakim guna bersikap tak memihak, jujur, penuh rasa tanggungjawab, bertindak dengan keahlian serta tak dipengaruhi apapun serta oleh siapapun (Sasangka, 2005).

## 2) Teori Pembuktian Negatif

Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim dilarang dengan pengecualian. (Pasal 306 RBg/169 HIR, Pasal 1905 KUHPerduta) (Sasangka, 2005).

Pasal 306 RBg/169 HIR menyebutkan: “Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum”.

Pasal 1905 KUHPerduta menyebutkan: “Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya”.

## 3) Teori Pembuktian Positif

Selain terdapatnya larangan, teori berikut menginginkan terdapatnya sebuah perintah pada hakim. Hakim diwajibkan, namun dengan persyaratan (Pasal 285 RBg/165 HIR, Pasal 1870 KUHPerduta) (Sasangka, 2005).

Pasal 285 RBg/165 HIR menyebutkan:

“Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di depan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut”.

Pasal 1870 KUHPerduta menyebutkan: “Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Dari penjabaran tersebut, dapat diambil konklusi bahwa hukum pembuktian mencakup antara lain:

- a) Pembuktian formal, mengatur tata cara terkait pengadaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam RBg/HIR.
- b) Pembuktian material, mengatur bisa atau tidaknya diterima pembuktian dengan sejumlah alat bukti tertentu dalam persidangan beserta kekuatan pembuktian dari bukti tersebut.

## b. Teori Kewenangan

Kewenangan haruslah berlandaskan pada sebuah ketentuan hukum (konstitusi), sehingga wewenangnya adalah kewenangan yang legal. Pejabat (organ) didalam memunculkan Keputusan

didukung oleh sumber kewenangan tersebut (Thalib, 2006). Kewenangan pejabat atau organ (institusi) pemerintah terbagi menjadi:

- 1) Wewenang yang memiliki sifat atributif (orisinal), yakni pemberian kewenangan pemerintah oleh pembuat perundang-undangan kepada organ pemerintahan (*atributie: toekening van een bestuurs bevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Wewenang atributif memiliki sifat kekal atau selalu ada, selama perundang-undangan mengaturnya. Dengan kata lain kewenangan yang ada dalam sebuah jabatan. Atributif tersebut merujuk pada wewenang orisinal pada asas konstitusi/perundang-undangan dasar ataupun aturan undang-undang.
- 2) Wewenang yang memiliki sifat non atributif (non orisinal) yakni wewenang yang didapat karena penyerahan kewenangan dari aparat yang lain. Wewenang non atributif memiliki sifat insidental dan akan diakhiri bila pejabat yang berwenang sudah mencabutnya kembali. Penyerahan sebagian dari kewenangan pejabat atas kepada bawahan itu dapat meringankan pelaksanaan tugas dan kewajiban untuk mengambil langkah secara mandiri. Penyerahan kewenangan tersebut bermaksud untuk meningkatkan lancarnya tugas serta ketertiban jalur komunikasi yang bertanggung jawab, serta selama tak disebutkan secara khusus oleh ketentuan undang-undang yang berlaku (Hadjon, 2001).

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat diambil permasalahan untuk artikel ini yakni sebagai berikut: pertama, bagaimana keabsahan sertifikasi transaksi akta otentik yang dilakukan dengan “*Cyber notary*”? kedua, bagaimana kuasa pembuktian akta Notaris pada konsep penerapan “*Cyber notary*” di Indonesia?

Beberapa artikel yang memiliki substansi pembahasan sebelumnya, yaitu artikel Edmon Makarim yang berjudul “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum terhadap Kemungkinan *Cyber notary* di Indonesia”, Artikel tersebut mengkaji gagasan serta aplikasi pelaksanaan transaksi elektronik yang mempergunakan tanda tangan elektronik serta sertifikat elektronik di berbagai Negara, dan membahas peluang pengoptimalan fungsi serta peran Pejabat Umum Notaris dalam menyokong transaksi elektronik di Indonesia (Makarim, 2011). Artikel selanjutnya yang ditulis oleh Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya yang berjudul “Legalitas Akta Notaris Berbasis *cyber notary* sebagai Akta Otentik”. Artikel ini menganalisis terkait sertifikasi transaksi berbasis “*cyber notary*” selaku akta otentik (Setiadewi & Wijaya, 2020) dan artikel Fadhila Rizqi dan Siti Nurul Intan Sari D. yang berjudul “Implementasi *Cyber notary* di Indonesia Ditinjau dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0”. Artikel ini mengkaji

tentang manfaat dan keberkaitan pengaplikasian “*cyber notary*” di Indonesia dalam rangka reformasi birokrasi era 4.0 sekarang ini serta eksistensinya di Negara *Civil Law* (Rizqi & Sari, 2021).

Artikel ini mempunyai perbedaan dengan artikel sebelumnya. Artikel ini membahas mengenai keabsahan sertifikasi transaksi akta otentik yang dilakukan dengan “*cyber notary*” dan kekuatan pembuktian akta Notaris pada konsep penerapan “*cyber notary*” di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan pada artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif yakni mempergunakan asas *legis positivis*. Konsepsi berikut melihat hukum serupa dengan norma tertulis yang dibuat serta dijadikan aturan oleh institusi atau pejabat yang berwenang. Konsep berikut melihat hukum selaku suatu sistem normatif yang sifatnya mandiri, tertutup serta terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Selain itu juga dipakai pendekatan metode legislasi (*The Statute Approach*) serta jalur analisis konsep hukum (*Analytical and Conceptual Approach*) (Fajar & Achmad, 2010). Artikel ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, klarifikasi data, penyusunan data secara sistematis dan logis. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Keabsahan Sertifikasi Transaksi Akta Otentik yang Dilakukan Dengan “*Cyber notary*”**

Pasal 1 ayat (4) UU No 11 Tahun 2008 memberi definisi terkait akta elektronik yakni setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Akta elektronik bisa dipakai sebagai alat bukti yang legal sebagaimana termaktub pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE.

Terkait dengan wewenang lainnya yang dilimpahkan pada notaris yakni guna mensertifikasi transaksi yang mempergunakan “*cyber notary*”, sehingga hasil cetakan sertifikasi itu bisa juga dikelompokkan dalam akta elektronik. Akta elektronik haruslah memiliki sejumlah

unsur sesuai pada Pasal 1868 KUHPerdara tentang keaslian dokumen. Tahap dalam pencetakan dokumen dengan cara konvensional, yaitu seperti berikut:

- a. Para pihak/penghadap mendatangi kantor notaris lalu menemui notaris bertujuan guna menyampaikan maksud mereka supaya dimasukkan di akta notaris.
- b. Sesudah notaris mendengarkan keinginan serta tujuan para pihak, notaris haruslah dapat mengambil tindakan hukum apa yang dimaksudkan oleh para pihak sekaligus memberi definisi hukum tentang dokumen yang akan dibuat apakah sudah sesuai undang-undang atau tidak.
- c. Sesudah notaris mengetahui tindakan hukum yang dimaksudkan oleh para pihak, lalu notaris membuat akta dengan wujud serta cara yang sesuai tercantum pada Pasal 38 UUJN.

Wujud dan Langkah-langkah pembuatan akta notaris bisa disebut sah jika sudah memenuhi ketentuan yang termaktub pada Pasal 38 UUJN di atas. Hingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya wewenang notaris guna mensertifikasi transaksi dengan memakai “*cyber notary*” mempunyai dampak bahwasanya akta tersebut sah guna disebut “akta otentik.” Adapun berkaitan dengan pembacaan akta oleh notaris ialah kewajiban dalam pembuatan akta otentik. Hal ini sudah diatur pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2014, sehingga pembacaan akta adalah bagian dari “*verlijden*” atau peresmian dari pembacaan serta penandatanganan pada akta tersebut. Jika akta itu dibuat notaris, maka haruslah dibacakan juga oleh notaris tersebut bukannya dibacakan pihak ketiga, semisal pegawai notaris (Chamidah et.al., 2019).

Kata *Verlijden* diambil dari “*verleden*” yang memiliki arti sudah terbuat. “Kata ini diambil dari bahasa belanda kuno serta sudah tak terpakai lagi dalam bahasa keseharian serta cuma dipakai pada bidang hukum utamanya di dunia notariat” (Kie, 2010).

G.H.S Lumban Tobing mengungkapkan bahwa: jika notaris sendiri melaksanakan pembacaan akta tersebut, para penghadap di satu pihak memiliki jaminan bila mereka sudah menandatangani apa yang sebelumnya mereka dengar (pembacaan yang dilaksanakan notaris) serta di lain pihak para penghadap serta notaris mendapatkan keyakinan bila dokumen tersebut sebenar-benarnya berisi apa yang diinginkan oleh para penghadap (Tobing, 2006).

Bila pembacaan tersebut dikaitkan dengan fungsi akta otentik pada pembuktian, maka bisa diamati jikalau pada pembuatan akta notaris pembacaan akta adalah sesuatu yang harus

dilaksanakan oleh notaris pada pelaksanaan tugas jabatannya. Senada dengan hal di atas, Tan Thong Kie mengungkapkan bahwasanya pembacaan akta mempunyai kegunaan, diantaranya:

- a. Di saat peresmian (*verlijden*) akta akan berakhir, masih terdapat peluang untuk notaris dapat memperbaiki kesalahan pada penulisan kata/kalimat yang sebelumnya tak terlihat karena mungkin muncul kesalahan fatal atau yang memalukan.
- b. Para penghadap diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan yang kurang jelas ataupun kurang dipahami dari isi akta yang dibacakan/ditulis.
- c. Notaris serta para penghadap memiliki kesempatan di sejumlah detik akhir sebelum akta itu telah ditandatangani para penghadap, saksi, serta Notaris untuk melakukan evaluasi tentang isi akta, mempertanyakan ataupun merubah isi akta.

Pelanggaran yang dijalankan bila pembacaan akta tak dilaksanakan oleh notaris, maka akta itu akan memiliki kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan atau dengan kata lain akta tersebut sudah kehilangan keotentisitasnya. Hal itu sudah diatur pada Pasal 16 ayat (9) UUJN berbunyi: “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.

Keberadaan Pasal 16 ayat (7) UUJN bisa menyebabkan sudut pandang berbeda dimana tak ada kewajiban bagi notaris dalam melaksanakan pembacaan akta karena akta itu dibaca sendiri oleh para pihak atas maksud/keinginan para pihak itu sendiri. Tapi hal ini sudah dijelaskan lagi pada Pasal 16 ayat (8) UUJN bahwa: “meskipun para pihak menginginkan aktanya dibaca sendiri, notaris tetap memiliki keharusan dalam membacakan kepala Akta, perbandingan, penjelasan pokok Akta secara jelas, singkat, dan penutup Akta.” Sehingga, kesimpulannya notaris tetaplah wajib membacakan akta yang dibuat olehnya meskipun para pihak menginginkan untuk membaca akta tersebut supaya akta itu tetap menjadi akta otentik ataupun tak kehilangan keotentisitasnya karena tak dibacakannya akta oleh notaris. Selain hal itu, dengan menilik manfaat dari pembacaan akta maka notaris harus membacakan akta yang dibuatnya dikarenakan jabatan notaris ialah jabatan kepercayaan yang diembankan oleh masyarakat. Pembacaan akta tersebut sendiri adalah salah satu wujud dari kepercayaan masyarakat yang terwakili oleh para pihak pembuat akta.

Pembahasan tentang tata cara pembuatan akta notaris berdasarkan pada teori kewenangan yakni:

- a. Pihak penghadap datang serta hadir didepan notaris serta menyatakan keinginan para pihak dalam membuat kesepakatan berbentuk tertulis serta mempunyai kekuatan hukum.
- b. Sesudah notaris mendengarkan maksud serta keinginan para pihak, maka akan ditentukan apakah akta yang dibuat ialah akta *relaas* atau akta *partij*.
- c. Notaris membuat akta menurut ketentuan Pasal 38 UUJN.
- d. Sesudah akta dibuat, maka diakhiri dengan pembacaan serta penandatanganan akta di depan saksi oleh para penghadap, saksi serta notaris.

Selain itu, pembacaan akta tak hanya berguna untuk notaris tapi memiliki manfaat bagi para penghadap. Berikut sejumlah keuntungan dari pembacaan akta yang dilaksanakan oleh notaris antara lain: notaris masih mempunyai peluang membetulkan kesalahan yang sebelumnya tak teramati. Pembacaan akta merupakan peluang akhir untuk seorang notaris guna memeriksa akta yang sudah dibuatnya, tapi manfaat tersebut tak hanya itu saja, Para penghadap mendapatkan peluang dalam mempertanyakan terkait sejumlah hal yang kurang jelas dalam isi akta serta pembacaan akta memberi peluang pada notaris serta para penghadap di detik-detik akhir, sebelum akta selesai disahkan melalui penandatanganan oleh para pihak, saksi serta notaris guna melaksanakan evaluasi dengan kata lain, revisi isi perjanjian hingga tak terjadi masalah kedepannya.

Berdasar teori kewenangan serta teori keabsahan pada segi kewenangan, notaris memiliki wewenang atribusi, dimana notaris diberi wewenang langsung oleh undang-undang guna membuat akta termasuk di dalamnya membacakan akta serta selama obyek perjanjian tersebut masih ada dalam wilayah kerja notaris, maka notaris tetap memiliki wewenang dalam membuat akta maupun pembacaan serta penandatanganan dengan memakai "*cyber notary*" serta akta itu tetap sah selama bentuk akta sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdato.

Terkait dengan Pasal 15 ayat (3) UUJN serta penjabarannya bahwa notaris memiliki wewenang lainnya diantaranya ialah mensertifikasi transaksi dengan memakai perangkat elektronik (*cyber notary*), dimana sertifikasi tersebut tak dijelaskan definisinya hingga menyebabkan pemahaman yang bias. Tapi, Emma Nurita memberi definisi yakni sertifikasi ialah tata cara dimana pihak ketiga memberi jaminan tertulis bahwasanya suatu produk, proses terhadap jasa sudah memenuhi standar tertentu, menurut audit yang dilakukan dengan tahapan yang disepakati (Rossalina et al., 2017).

Ketentuan dari Pasal 1868 KUHPerdara yang didalamnya diatur akta otentik begitu juga akta notaris, harus dibuat sesuai dengan bentuk yang sudah diatur oleh perundang-undangan serta akta tersebut dibentuk oleh atau dibuat di depan pejabat umum yang berwenang di lokasi dimana akta tersebut dibuat, hingga jika akta yang dibuat tersebut sudah sesuai dengan wujud yang ditentukan oleh perundang-undangan serta pejabat umum yang menyusun akta tersebut sesuai dengan wewenangnya sehingga akta tersebut bisa dimasukkan selaku akta otentik. Tetapi akan menjadi masalah jika pada tahap pembacaan serta penandatanganan aktanya mempergunakan “*Cyber notary*” atau dengan kata lain mempergunakan perangkat elektronik semisal “*teleconference*” atau “*video call*”. Hal tersebut karena di Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dinyatakan bahwa “pembacaan akta harus dilakukan di depan para penghadap dan paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di depan penghadap dan saksi.” Kata “Hadir secara fisik”, bila diartikan per kata, yakni hadir dan secara fisik. “Hadir” berarti datang atau ada. Sementara kata “fisik” memiliki arti jasmani/ badan, hingga yang dimaksud hadir secara fisik yakni ada secara jasmani dengan kata lain berbentuk atau dapat dilihat secara fisik. Penjelasan mengenai hadir secara fisik menyebabkan konflik norma dalam UU No. 2 Tahun 2014, dikarenakan “*cyber notary*” selaku wujud dari kemajuan teknologi mampu mempertemukan dua atau lebih pihak di lokasi berbeda dengan media suara serta gambar yang nyata, sehingga bentuk suara, wajah, serta kondisi real nya bisa dilihat.

Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis mencoba menganalisis tentang sertifikasi yang dimaksud pada penulisan berikut. Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya notaris memiliki wewenang untuk berlaku selaku pejabat publik bukanlah selaku “*certification Authority (trusted third party)*” tapi notaris juga bisa menerbitkan “*digital certificate*” pada para pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, notaris bisa menerbitkan sertifikat secara elektronik dengan jaminan notaris itu bisa menyuguhkan kepastian hukum kepada pihak terkait. Tapi, hal ini berseberangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyebutkan bahwasanya “pembacaan dan penandatanganan akta harus dilakukan di depan para penghadap dan para saksi.” Ketentuan tersebut akhirnya membatasi kerja notaris, karena seharusnya dalam melaksanakan prakteknya notaris haruslah mempergunakan teknologi yang ada supaya membantu kinerjanya serta meningkatkan pelayanan jasa yang diberikan ke masyarakat.

Hal tersebut artinya dibutuhkan terdapatnya peremajaan UUJN terkhusus yang berkenaan dengan tahapan pembuatan akta dalam arti yang seluasnya serta pembuatan akta dengan cara “*cyber notary*” pada khususnya. Selain itu, dibutuhkan juga penjabaran definisi terkait sertifikasi dengan memakai “*cyber notary*” atau pembuatan akta dengan memakai “*cyber notary*” sama dengan pembuatan akta notaris. Hal tersebut bermaksud supaya pada pengaplikasian tugas jabatannya notaris bisa mempergunakan kemajuan teknologi tanpa melanggar undang-undang yang menata pelaksanaan tugas jabatannya serta perundang-undangan lainnya yang terkait dengan hal tersebut.

Adapun tata cara pembikinan akta notaris dengan “*cyber notary*” menurut penulis memiliki tata cara yang sesuai dengan pembikinan akta notaris yang sudah dilakukan selama ini. Tapi, yang menjadi pembeda dari kesemua tata cara tadi ialah pada hal menghadap, dimana selama ini menghadap dilaksanakan dengan cara datang secara jasmani tapi menghadap pada hubungannya dengan “*cyber notary*” dilaksanakan secara memanfaatkan perangkat elektronik, semisal “*teleconference*” ataupun “*video call*”.

Tata cara penyusunan akta notaris secara “*cyber notary*” ialah para pihak datang di depan notaris dengan memanfaatkan “*teleconference*” ataupun “*video call*” guna menyatakan keinginan dan maksud didepan notaris serta menyatakan akta yang ingin dibuat, para pihak wajib memperlihatkan identitas mereka dengan jelas pada notaris dengan mengirimkan identitas mereka dari perangkat elektronik semisal “*faximile*” dan notaris menyesuaikan identitas itu dengan individu yang ada dalam “*teleconference*” atau “*video call*”. Selanjutnya, notaris membuat akta menurut bentuk yang sudah diatur diperundang-undangan yang selanjutnya dibacakan di depan para pihak dimana pada pembacaan akta tersebut baik notaris, saksi ataupun para pihak memanfaatkan “*teleconference*” atau “*video call*” pada waktu yang bersamaan, serta selesai akta tersebut dibacakan serta dimengerti oleh para pihak yang terkait, akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi serta notaris dengan mempergunakan tanda tangan digital.

Terkait dengan tanda tangan digital, tanda tangan itu memerlukan 2 tahapan yang dijelaskan bahwasanya pembuatan tanda tangan digital mempergunakan semacam sidik jari yang dihasilkan dari dokumen, kunci pribadi serta pemastian tanda tangan digital yang adalah sebuah langkah pengecekan tanda tangan digital dengan menyesuaikan ke dokumen asli serta kunci publik yang sudah diberikan, sehingga dengan ini bisa ditentukan apakah tanda tangan digital itu dibuat bagi dokumen yang sama yang mempergunakan kunci pribadi (Rossalina et al., 2017).

Berdasar teori kewenangan pada aspek tata cara pembuatan akta notaris maka terhadap keabsahan dari sertifikasi transaksi secara “*cyber notary*” yang dilaksanakan oleh notaris memiliki 3 (tiga) kesimpulan, yakni:

- a. Akta notaris seperti yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yakni “Akta Notaris yang kemudian dinamakan Akta ialah akta otentik yang disusun oleh atau di depan Notaris berdasarkan format serta prosedur yang diatur di perundang-undangan ini.”
- b. Jika sertifikasi yang tertera pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUNJ disamakan dengan surat dibawah tangan yang disahkan notaris (legalisasi), maka sertifikasi yang termaksud tidaklah akta autentik. Hal tersebut karena pada pengesahan, notaris wajib memberi kepastian tanggal serta tanda tangan para pihak/penghadap, dengan kata lain surat dibawah tangan disusun sendiri oleh para pihak namun surat itu wajib dibacakan serta ditanda tangani di depan notaris ataupun para pihak. Di depan disini memiliki arti “hadir secara jasmani bukan menggunakan perangkat elektronik,” sehingga notaris memiliki tanggung jawab dalam memberi kepastian tanggal serta tanda tangan yang dilaksanakan oleh para pihak/penghadap.
- c. Apabila sertifikasi mempunyai definisi yang sama dengan surat dibawah tangan yang terdaftar oleh notaris (*warmeking*). Jika benar hal tersebut yang dimaksud maka sertifikasi tersebut sendiri tidaklah akta autentik hingga walau dilaksanakan secara “*cyber notary*” tak akan menyebabkan permasalahan karena notaris tak mempunyai tanggungjawab baik kepada kepastian tanggal, waktu ataupun isinya serta format dari surat yang disusun oleh para pihak/penghadap.

## **2. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Konsep Penerapan “*Cyber notary*” di Indonesia**

- a. Kekuatan Pembuktian Berdasarkan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris.

Pembuktian di Persidangan, meskipun menggunakan alat bukti yang lengkap, penilaian terhadap kekuatan alat bukti tetap dapat dilakukan dinonaktifkan oleh bukti lawannya. Alat bukti lawan ialah seluruh alat bukti yang memiliki tujuan untuk menyanggah efek hukum yang diinginkan oleh pihak lawannya ataupun untuk mempertunjukkan tidak benarnya kejadian yang diajukan pihak lawannya. Bukti lawannya tak mungkin melawan

bukti yang ditentukan ataupun menentukan. Menentukan alat bukti adalah alat bukti yang komplit ataupun menyeluruh yang tak mengizinkan adanya barang bukti lawannya.

Cara pemverivikasian pada kasus perdata cuma mengenali alat bukti dengan sempit sebagaimana dimaksud pada Pasal 164 “*Herziene Indonesische Reglement/ 284 Reglement Buitengewesten,*” dan Pasal 1866 KUHPerdato: yakni surat, saksi, kecurigaan, pengakuan serta sumpah. Sementara itu, alat bukti yang dihadirkan di sidang sekarang sudah sampai kepada penggunaan alat bukti berwujud dokumen elektronik yang dihasilkan dari produk teknologi informasi seperti CD, VCD, DVD dan tulisan di media sosial dan perangkat elektronik lainnya sehingga memberikan manfaat tersendiri. masalah sendiri dalam proses pembuktian di pengadilan.

Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan sistem *civil law*, Notaris dinobatkan oleh seorang pemimpin yang berkuasa yang memiliki tujuan untuk mengurus kebutuhan masyarakat umum serta menerima fee dari masyarakat umum. Akta yang disusun oleh notaris hukum perdata mempunyai kekuatan lebih yakni melegalisasi bahwasanya fakta-fakta yang tertera di dalamnya ialah betul dan tak bisa digugat lagi oleh para pihak. Karenanya, akta yang disusun oleh dan didepan notaris merupakan akta autentik.

Apabila batas mengenai keautentikan sebuah akta notaris sebagaimana ditentukan pada tahun 1868 KUHPerdato dilanggar, maka akan mempengaruhi kekuatan pembuktian akta tersebut. Ketentuan ini dinyatakan dan ditata dengan kuat di Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1869 serta di syarat-syarat dan aturan-aturan jabatan notaris itu sendiri.

Pasal 1869 KUHPerdato menyebutkan: “Akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik yang disebabkan oleh pejabat umum yang tidak berwenang atau tidak cakap, cacat bentuk, dan kekuatannya sama dengan akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak”.

Selanjutnya guna menentukan akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian selaku akta dibawah tangan, bisa diperhatikan serta ditentukan dari isi sejumlah pasal tertentu yang secara lugas menegaskan bahwasanya Notaris melakukan pelanggaran. Dengan demikian, akta termasuk sejumlah akta yang memiliki kekuatan pembuktian untuk akta dibawah tangan. Hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 84 Perundang-undangan tentang Jabatan Notaris.

Pasal-pasal tersebut secara lugas menyatakan bahwasanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris akan menjadikan akta yang disusunnya jadi akta di bawah tangan. Namun jika pada pasal yang terkait tak secara lugas dinyatakan selaku akta yang memiliki kekuatan pembuktian selaku akta dibawah tangan, maka sejumlah pasal lain yang dikelompokkan pelanggaran menurut Pasal 84 Perundang-undangan Jabatan Notaris terhitung dalam akta yang batal demi hukum.

- b. Kekuatan Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 5 UU ITE telah memberikan keterangan yang jelas serta dasar yang kuat untuk pengakuan akta elektronik selaku alat bukti yang legal dan bisa diterima pada proses pembuktian di Pengadilan, sehingga dimungkinkan adanya kekuatan alat bukti yang disamakan dengan dokumen yang disusun diatas kertas. Hal tersebut terkait dengan sifat dan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa akta elektronik yang bisa dipindahtangankan menjadi berbagai bentuk cetakan hingga dapat disamakan dengan dokumen yang disusun di atas kertas. Sedangkan yang dimaksud dengan pemekaran pada ayat (2) adalah menambahkan alat bukti yang sudah diatur didalam hukum acara perdata di Indonesia. Dalam hal ini, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik untuk alat bukti elektronik menambahkan wujud alat bukti yang ditata di Pasal 164 UU ITE. *Herziene Indonesische Reglement/ 284* dari *Reglement Buitengewesten*, serta Pasal 1866 KUHPerdata. Karena merupakan perpanjangan dari alat bukti yang ada, sehingga informasi itu bisa dimanfaatkan untuk alat bukti yang legal di Pengadilan dan bisa memiliki kekuatan pembuktian yang disamakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas, maka proses penyelenggaraan sistem elektronik tersebut haruslah memenuhi verifikasi minimal. persyaratan.

Persyaratan minimal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dikategorikan legal dipergunakan selaku alat bukti jika mempergunakan sistem elektronik menurut dengan tata cara yang ditentukan di Pasal 16 UU ITE. Selain itu, informasi elektronik harus bisa membuktikan bahwasanya sudah dilaksanakan usaha yang tepat untuk memastikan bahwasanya sebuah sistem elektronik sudah mampu menjaga ketersediaan, integritas, keaslian, kerahasiaan, dan aksesibilitas informasi elektronik. Selain itu, pengujian persyaratan minimum yang ditentukan undang-undang juga perlu dilakukan terlebih dahulu;

apakah saat membuat dokumen elektronik telah dilaksanakan dengan mempergunakan sistem elektronik yang aman, handal, dan beroperasi dengan baik.

Pengujian dan verifikasi informasi dan dokumen elektronik dapat dilakukan oleh lembaga independen. Misalnya, ada otoritas khusus yang memiliki wewenang untuk membuktikan legalitas pihak ketiga yang mandiri dan terpercaya yang dikenal sebagai lembaga *Certification Authority (CA)*; sehingga validitasnya semakin dipertanyakan. Dalam hal ini informasi ataupun dokumen elektronik itu sudah memenuhi standar pembuktian minimal karena pembuktian teori hukum menyatakan bahwasanya suatu alat bukti yang diajukan di persidangan harus memadai persyaratan formal dan material yang lengkap sesuai dengan undang-undang agar sah. menjadi barang bukti. Sementara itu, didalam UU ITE, penataan sistem elektronik masih akan ditata lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah. Pasal 6 UU ITE yang menyebutkan bahwasanya asas penggandaan sistem elektronik menyebabkan informasi asli tak bisa dibedakan dari duplikatnya. Jadi, sudah tak sesuai lagi untuk dibedakan. Selain ketentuan yang mengecualikan informasi, harus berupa dokumen tertulis, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinilai legal selama informasi yang terkandung didalamnya memenuhi persyaratan formil dan material dokumen elektronik sehingga memiliki nilai bukti.

Ketentuan syarat formil dan materiil dapat kita lihat di Pasal 1 angka 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa:

- a. berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik; termasuk tulisan, suara, gambar, dan sebagainya yang mempunyai arti atau pengertian atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- b. dinyatakan sah apabila menggunakan/berasal dari suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.
- c. dianggap sah jika informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan sehingga menjelaskan suatu keadaan” (Adjie, 2011).

Berdasarkan keterangan dari syarat formal dan material tersebut agar suatu dokumen elektronik menepati batas minimum verifikasi, haruslah didukung oleh saksi ahli yang

memahami serta memberikan kepastian bahwasanya sistem elektronik yang dipergunakan saat menyusun, meneruskan, mengirim, menerima ataupun menyimpan dokumen elektronik sudah pantas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ia juga bisa menjamin bahwasanya dokumen elektronik tetap sama seperti pertama kali disusun tanpa ada perubahan pada saat diterima oleh pihak lain yang berhak (keutuhan), menjamin bahwasanya dokumen tersebut benar-benar bersumber dari orang yang membikinnya (keasliannya) dan jaminan tak bisa disangkal oleh orang yang membuatnya (non-repudiation). Karenanya, menurut penulis, dalam proses pembuktian di Pengadilan, dokumen/akta elektronik tidak memerlukan dokumen/akta asli. Hal ini tentunya dengan syarat dokumen/akta elektronik tadi bisa terakses, ditampilkan, terjamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan sesuatu kondisi dan tak berlaku bagi sejumlah surat yang menurut perundang-undangan wajib dibuat dalam wujud tertulis termasuk notaris. akta atau akta yang disusun oleh pengangkut (Krisyanto, Daulay, & Beatrix, 2019).

Menurut artikel ini menyatakan bahwasanya alat bukti elektronik tertentu yang dinyatakan tidak legal dari sudut pandang hukum haruslah dibuat secara tertulis oleh notaris atau otoritas yang berwenang yang membuat akta; contohnya Akta Kelahiran harus dibuat oleh petugas Catatan Sipil, Akta Nikah disusun pejabat Kantor Urusan Agama, atau akta tanah harus disusun Pengangkut. Jadi, masih ada pengecualian bagi Notaris untuk membuat akta secara elektronik. Pengecualian ini menurut penulis berkaitan dengan klausul Pasal 1868 KUHPerdota bahwasanya sebuah akta otentik disusun dalam wujud yang dipersyaratkan oleh Perundang-undangan oleh atau sebelum pejabat umum yang berwenang untuk itu, di lokasi akta tersebut disusun.

Ada persyaratan yang wajib dipenuhi pada pembuatan akta, menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdota dan ketentuan yang terdapat Di Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 UUJN, sehingga dibuat akta elektronik atau akta yang dibuat secara elektronik oleh Notaris. Hal ini tentunya akan mengakibatkan sulitnya penerapan konsep “*cyber notary*” di Indonesia. Selanjutnya kesulitan ini menyangkut syarat-syarat pembuatan akta yang harus dibuat dalam wujud dan ditata oleh Perundang-undangan; yaitu berdasarkan KUHPerdota dan berdasarkan Perundang-undangan atau peraturan tentang Jabatan Notaris itu sendiri.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari jurnal penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi transaksi yang mempergunakan “*cyber notary*” ialah legal dikarenakan sudah ditata Di Pasal 15 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014 yang memberi wewenang pada notaris dalam menjalankan sertifikasi transaksi secara “*cyber notary*” dengan tetap mengindahkan elemen akta autentik. Dengan kata lain, notaris bisa menerbitkan sertifikat secara elektronik dengan jaminan notaris itu bisa menyuguhkan kepastian hukum kepada pihak terkait. Kekuatan Pembuktian Berdasar Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris yaitu Pembuktian di Persidangan, meskipun menggunakan alat bukti yang lengkap, penilaian terhadap kekuatan alat bukti tetap dapat dilakukan dinonaktifkan oleh bukti lawannya. Akta yang disusun oleh notaris hukum perdata mempunyai power lebih yakni melegalisasi bahwasanya fakta-fakta yang tertera di dalamnya ialah betul dan tak bisa digugat lagi oleh para pihak. Kekuatan Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu apabila suatu dokumen elektronik menepati batas minimum verifikasi, haruslah didukung oleh saksi ahli yang memahami serta memberikan kepastian bahwasanya sistem elektronik yang dipergunakan saat menyusun, meneruskan, mengirim, menerima ataupun menyimpan dokumen elektronik sudah pantas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2011). *Pembatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Chamidah, D., et. all. (2019). Authority and Power of the Law Relating to Cyber Deed Notary in Indonesia Era Industrial Revolution 4.0. *International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)*, Vol.9,(issue 1), p.947–952. <https://doi.org/10.35940/ijeat.A9438.109119>.
- Fajar, Mukti., & Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (2001). *Tentang Wewenang*. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Hutagalung, S. M. (2010). *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Kie, T. T. (2010). *Serba Serbi Ilmu Kenotariatan*. Bandung: Alumni.
- Krisyanto, Tegas Hari., Daulay, Zainul., & Beatrix, Benny. (2019). Strength of Evidence of Notarial Deed in the Perspective of Cyber notary in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol.6,(No.3), p.775–784.  
DOI: <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.906>
- Maharani, Tanty., Parman, Lalu., & Haq, Lalu Muhammad Hayyanul. (2019). Cyber Notary System in the Order of Norms in Indonesia and Australia (Studi Perbandingan Strategi Peningkatan Pelayanan Notaris). *Int. J.Sci. Res. Kelola*, Vol..7, (issue 05), p.32-29.  
DOI: <https://doi.org/10.18535/ijssrm/v7i5.1la03>
- Makarim, E. (2011). Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber notary di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun*, Vol.41,(No.3).
- \_\_\_\_\_. (2013). *Notaris dan Transaksi Elektronik;Kajian Hukum tentang Cyber notary atau Electronic Notary*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Nurita, E. (2012). *Cyber notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- Rizqi, Fadhila., & Sari, Siti. (2021). Implementasi “Cyber notary” di Indonesia Ditinjau dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol.5,(No.1).
- Rondonuwu, P. H. P. Y. P. S. A. (2017). Implementasi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Study Tentang Web e-Government Di Kominfo Kota Manado. *E-Journal Acta Diurna*, Vol.VI,(No.3).
- Rossalina, Zainatun., Bakri, Moh., & Andrijani, Itta. (2017). Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber notary sebagai Akta Otentik. *E-jurnal Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, p.1-25.
- Sasangka, H. (2005). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Setiadewi, Kadek., & Wijaya, I Made Hendra. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber notary sebagai Akta Otentik. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.6,(No.1), p.126–134.
- Sutarman. (2009). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Thalib, A. R. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan*

*Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tobing, G. H. . L. (2006). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik